



**PUTUSAN**

Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 7306081112800011, tempat tanggal lahir Sungguminasa 11 Desember 1980, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Alamat di Rannaya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi – Selatan, Alamat Sekarang Jl. Swadaya 6, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi - Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUNAEDI, S.HI.**, Tim Advokat, Pengacara, Konsultan hukum, dan Pararegal pada kantor **LEMBAGA BANTUAN PILAR KEADILAN BANGSA (LBH-PKB)**, yang berkantor di Jombe Selatan, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi - Selatan, ([Email: lbh.pilarkeadilanbangsa@yahoo.com](mailto:lbh.pilarkeadilanbangsa@yahoo.com)) Telephone : 082187003868/082293555869, sebagaimana Surat Kuasa Nomor W20-A14/SK.34/HK.05/XII/2019 tertanggal 3-12-2019, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir 19 Februari 1982, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Rannaya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi – Selatan, sebagai **Termohon**;

*Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara elektronik tertanggal 13 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Jnp., tanggal 13 Desember 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi – Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/32/VII/2016;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon telah mengucapkan Sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Pemohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut; Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi – Selatan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon pernah rukun baik sebagaimana layaknya pasangan suami isrti dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon yang bernama :

- 1) XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir Tanggal 04 Juli 2017
- 2) XXXXXXXXXXXX, Lahir Tanggal 02 Juni 2019

Bahwa anak tersebut belum *mumayyis* sebagaimana dalam Pasal 105 kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian.

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
4. Bahwa pada awal tahun 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain yaitu masalah sosial media, sifat Termohon yang terlalu egois meliputi:-
- 5.1. Bahwa Termohon telah memposting foto mesranya dengan mantan pacar, dan kembali berhubungan lewat chat di messenger dan saling memanggil dengan panggilan mesrah (sayang, ayah dan bunda), dan Pemohon merasa malu dengan keluarga dan teman-teman Pemohon dengan postingan Termohon.
- 5.2. Bahwa Pemohon di chat langsung oleh mantan pacar Termohon dengan mengirim foto-foto mesranya dengan Termohon dan menyuruh Pemohon untuk meninggalkan Termohon.
- 5.3. Bahwa setelah ditelusuri oleh Pemohon lewat facebook Termohon, ternyata Termohon telah menjalin kembali hubungan dengan mantan pacarnya.
- 5.4. Bahwa sifat Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon.
6. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 terjadi mediasi antara Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon bersumpah/berjanji kepada Pemohon tidak akan mengulangi perbuatannya yaitu memposting foto mantan pacarnya dan berhubungan kembali dengan mantan pacarnya, akan tetapi Termohon melanggar sumpah dan janjinya dan mengulangi perbuatannya.
7. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 terjadi pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon setelah Pemohon mengetahui, ternyata Tegugat diam-diam kembali lagi menjalin hubungan dengan mantan pacarnya dan setelah itu Pemohon seketika itu juga meninggalkan rumah.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah merenungkan dan memikirkan kehidupan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang masih terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Olehnya itu Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan cara mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Jeneponto sebab perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan pernikahan.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **Subsida ;**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon didampingi Kuasanya hadir menghadap di muka persidangan, Termohon juga hadir menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar pemohon rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Jnp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karenanya telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan hakim mediator Musafirah, S.Ag., M.HI., namun juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Termohon dalam persidangan menyampaikan persetujuannya persidangan dilakukan secara litigasi telah pula ditetapkan court calender sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan secara e-litigasi, didahului dengan pembacaan permohonan Pemohon Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Jnp., tertanggal 13 Desember 2019;

Bahwa didalam persidangan e-litigasi pada tanggal 6 Januari 2020, nyata-nyata Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkaranya secara ecourt, dan Termohon telah menyatakan persetujuannya persidangan dilakukan secara e-litigasi, serta Pemohon dan Termohon telah menyetujui jadwal persidangan secara elektronik (court calender), sebagaimana Perma 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, dan telah dilakukan mediasi dengan mediator hakim Musafirah, S.Ag., MHI., berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 30 Desember 2019 telah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon yang mana mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai/rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dengan menasehati agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon mendalilkan sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Desember 2018, telah pula dilakukan mediasi keluarga pada tanggal 15 Mei 2018, namun tidak berhasil, oleh karenanya berdasarkan dalil tersebut sebagaimana posita angka delapan (8) Pemohon berkesimpulan mengakhiri perkawinan dengan mengajukan **cerai talak** ke Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama petitum permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok sebagai berikut: (2). Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian, (3) Menjatuhkan **talak satu ba'in sughra** terhadap Termohon; (4) Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita dan petitum permohonan Pemohon, bahwa didalam posita permohonan Pemohon didasarkan pada cerai talak, sedangkan dalam petitum permohonan Pemohon meminta putusan hakim dengan amar **menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap**

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Termohon** atau petitum cerai gugat. Oleh karenanya petitum dalam permohonan Pemohon tidak didukung dengan posita; oleh karena cerai talak dan cerai gugat merupakan hal berbeda baik dari segi jenis perkara, hukum acara dalam persidangannya maupun akibat hukum masing-masing. Pemeriksaan cerai gugat dilakukan berdasarkan Pasal 73 s.d. 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 s.d. 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 114 Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, dengan amar **menjatuhkan talak satu bain sughra**. Adapun cerai talak maka proses pemeriksaan cerai talak agar memedomani Pasal 66 s.d. 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 14 s.d. 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 114 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dengan amar **memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon**, kemudian dilanjutkan dengan persidangan penyaksian ikrar talak setelah putusan hak inchart (berkekuatan hukum tetap);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang mana petitum yang tidak didukung oleh posita tersebut, atau sebaliknya posita yang tidak sejalan dengan petitum tersebut, maka Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon adalah kabur (obscur), oleh karenanya permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Selanjutnya permohonan Pemohon agar Termohon dihukum membayar biaya perkara patut tidak dapat diterima;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, SHI., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara e-litigasi;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastri Suhani, SHI.

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	150.000,00
4.	PNBP Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)